

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perkawinan pada hakikatnya merupakan ikatan lahir dan batin antara laki-laki dan perempuan yang diakui oleh negara serta memiliki konsekuensi hukum yang mengikat. Untuk menjamin ketertiban dan kepastian hukum dalam kehidupan keluarga, negara mengatur secara tegas mengenai tata cara pelaksanaan perkawinan dan perceraian. Dalam Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dijelaskan bahwa *“Perceraian hanya dapat dilakukan didepan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.”* Ketentuan ini dimaksudkan untuk menjaga keutuhan keluarga serta melindungi hak dan kewajiban para pihak yang terlibat dalam perkawinan. Pasal 38 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menentukan bahwa, perkawinan dapat putus karena 3 (tiga) hal, yaitu kematian, perceraian, dan atas keputusan Pengadilan. Perkawinan dan

perceraian merupakan suatu hal yang sangat urgen dalam kehidupan manusia. Perceraian tidak bisa dipisahkan dari perkawinan, tak ada perceraian tanpa diawali perkawinan. Perceraian merupakan jalan keluar (*way out*) terakhir yang mesti ditempuh apabila tujuan dari perkawinan tidak dapat dicapai. Perceraian tidak dapat dilakukan kecuali telah ada alasan-alasan yang dibenarkan oleh agama dan undang-undang.¹

Dalam Pasal 114 Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, menentukan bahwa putusanya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan cerai. Pasal 115 Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam mengatur, bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Dalam hukum Islam, perceraian di bawah tangan dikenal sebagai talak yang dilakukan oleh suami terhadap istri. Pada umumnya, perceraian sah jika diucapkan secara tegas oleh suami dengan niat yang jelas dan disampaikan kepada istri dalam keadaan sadar dan tidak terpaksa. Namun, dalam hukum pernikahan di Indonesia, ada aturan khusus mengenai prosedur perceraian yang harus dipenuhi agar sah secara hukum negara.²

¹ Yuliasari, D., Juanda, E., & Yulia, A. (2023). Tinjauan Yuridis terhadap Perceraian di Luar Persidangan Dihubungkan dengan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Studi Kasus di Desa Pasirpanjang Kecamatan Manonjaya). *Jurnal Pustaka Galuh Justisi*, 1(2), 52.

² Ikhsan & Muhammad Nurdin (2024). Legalitas Perceraian Di bawah tangan di Hadapan Kepala Desa. *Mimbar Akademika*, 9 (2), 155. Diakses pada 17 Januari 2026.

Namun demikian, dalam praktik kehidupan masyarakat, ketentuan hukum tersebut tidak selalu berjalan seiring dengan realitas sosial. Di sejumlah wilayah pedesaan, termasuk di Desa Kertaraharja Kabupaten Tasikmalaya, masih ditemukan praktik perceraian yang dilakukan di bawah tangan tanpa melalui proses persidangan di pengadilan. Perceraian semacam ini umumnya dilakukan berdasarkan kebiasaan, pemahaman agama secara tradisional, atau pertimbangan praktis seperti biaya dan waktu. Selain daripada itu, fenomena ini menunjukkan bahwa pihak yang melakukan perceraian di bawah tangan tidak taat hukum dan kurang sadar terhadap peraturan yang berlaku di Indonesia mengenai masalah perceraian.

Kondisi ini menimbulkan permasalahan hukum, khususnya terkait kekuatan hukum perceraian menurut hukum negara, serta berdampak pada status hukum suami, istri, dan anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut. Fenomena perceraian di bawah tangan tersebut menjadi persoalan yang mendesak untuk dikaji karena berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan lemahnya perlindungan terhadap hak-hak perempuan dan anak.

Di Kabupaten Tasikmalaya, yang secara sosiologis memiliki masyarakat dengan ikatan adat dan keagamaan yang kuat, perbedaan antara norma hukum negara dan praktik sosial sering kali memunculkan dualisme pemahaman hukum. Beberapa penelitian terdahulu menunjukkan bahwa rendahnya kesadaran hukum dan minimnya akses terhadap lembaga peradilan menjadi faktor utama yang mendorong masyarakat memilih perceraian di luar pengadilan. Meskipun demikian, kajian yang secara khusus menganalisis

kekuatan hukum perceraian di bawah tangan berdasarkan Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dalam konteks lokal Desa Kertaraharja masih terbatas. Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis secara yuridis kekuatan hukum perceraian di bawah tangan menurut ketentuan hukum positif Indonesia, dengan menitikberatkan pada penerapan Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif guna memahami praktik perceraian yang terjadi di Desa Kertaraharja serta faktor-faktor yang melatarbelakanginya.

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan kesesuaian serta ketidaksesuaian praktik perceraian di bawah tangan dengan hukum yang berlaku, sekaligus memberikan gambaran mengenai implikasi hukum yang timbul bagi masyarakat setempat, sehingga diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam upaya peningkatan kesadaran dan perlindungan hukum di bidang perkawinan.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang hasilnya dituangkan dalam karya ilmiah berbentuk skripsi dengan mengetahui judul sebagai berikut:

ANALISIS YURIDIS TERHADAP KEKUATAN HUKUM PERCERAIAN DI BAWAH TANGAN MENURUT PASAL 39 AYAT (1) UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DI DESA KERTARAHARJA KABUPATEN TASEKMALAYA.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, permasalahan mengenai perceraian di bawah tangan memiliki cakupan yang luas, baik dari aspek yuridis normatif maupun realitas sosial yang berkembang di masyarakat. Agar penelitian ini lebih terarah, sistematis, dan tidak menyimpang dari fokus kajian, maka penulis merasa perlu untuk membatasi permasalahan yang diteliti. Pembatasan ini dilakukan dengan menetapkan beberapa identifikasi masalah yang relevan dan sesuai dengan tujuan penelitian. Oleh karena itu, identifikasi masalah dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah kekuatan hukum perceraian di bawah tangan menurut Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di Desa Kertaraharja Kabupaten Tasikmalaya?
2. Kendala-kendala dalam perceraian di bawah tangan menurut Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di Desa Kertaraharja Kabupaten Tasikmalaya?
3. Upaya yang dapat dilakukan untuk dalam perceraian di bawah tangan menurut Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di Desa Kertaraharja Kabupaten Tasikmalaya?

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1 Maksud Penelitian

Adapun yang menjadi maksud daripada penelitian ini adalah :

1. Untuk mencari data dan informasi mengenai kekuatan hukum perceraian di bawah tangan menurut Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di Desa Kertaraharja Kabupaten Tasikmalaya.
2. Untuk mencari data dan informasi mengenai kendala-kendala dalam perceraian di bawah tangan menurut Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di Desa Kertaraharja Kabupaten Tasikmalaya.
3. Untuk mencari data dan informasi mengenai upaya dalam perceraian di bawah tangan menurut Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di Desa Kertaraharja Kabupaten Tasikmalaya.

1.3.2 Tujuan Penelitian

Sedangkan yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui, memahami dan menganalisis mengenai kekuatan hukum perceraian di bawah tangan menurut Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di Desa Kertaraharja Kabupaten Tasikmalaya.
2. Untuk mengetahui, memahami dan menganalisis mengenai kendala-kendala dalam perceraian di bawah tangan menurut Pasal Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di Desa Kertaraharja Kabupaten Tasikmalaya.
3. Untuk mengetahui, memahami dan menganalisis mengenai upaya perceraian di bawah tangan menurut Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di Desa Kertaraharja Kabupaten Tasikmalaya

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk menambah wawasan mengenai ilmu perdata pada umumnya khususnya bidang perkawinan terutama perceraian. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi akademik dalam memahami kesenjangan antara norma hukum tertulis dan praktik hukum yang berkembang di masyarakat, terutama dalam konteks penerapan Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan mampu menjadi dasar pemikiran bagi penelitian selanjutnya yang mengkaji pendekatan yuridis normatif terhadap permasalahan perkawinan dan perceraian, khususnya yang berkaitan dengan kesadaran hukum dan efektivitas penegakan hukum di tingkat masyarakat pedesaan.

1.4.2 Kegunaan Praktis

1. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat pada umumnya dan khususnya juga bagi masyarakat di Desa Kertaraharja Kabupaten Tasikmalaya mengenai prosedur perceraian yang sah menurut hukum negara, bahwasanya

perceraian harus dilakukan di depan sidang pengadilan sehingga dapat meningkatkan kesadaran hukum dan mendorong masyarakat untuk menempuh jalur hukum yang sesuai dalam menyelesaikan permasalahan perkawinan.

2. Bagi Aparatur Desa dan Tokoh Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan rujukan bagi aparatur desa, tokoh agama, dan tokoh masyarakat dalam memberikan edukasi hukum kepada warga, serta mencegah terjadinya praktik perceraian di bawah tangan yang tidak memiliki kekuatan hukum.

3. Bagi Lembaga Peradilan dan Instansi Terkait

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran empiris mengenai praktik perceraian di luar pengadilan di tingkat desa, sehingga dapat menjadi bahan pertimbangan bagi Pengadilan Agama, KUA, dan instansi terkait dalam merumuskan kebijakan, sosialisasi hukum, serta peningkatan akses masyarakat terhadap layanan peradilan.

1.5 Kerangka Pemikiran

Dalam kajian yuridis mengenai perceraian di bawah tangan, terutama yang menjadi fokus penelitian ini, pemahaman teoritis harus berangkat dari konsepsi negara hukum (*Rechtsstaat*) yang menjadi dasar sistem hukum Indonesia. Sebagai negara hukum, segala tindakan hukum, termasuk

perceraian, diatur secara normatif oleh undang-undang dan hanya dapat dipenuhi melalui mekanisme yang ditetapkan oleh negara, yakni persidangan pengadilan yang berwenang³. Ketentuan Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa perceraian hanya sah apabila dilakukan di depan sidang pengadilan, setelah upaya mediasi dan perdamaian tidak berhasil dilakukan oleh lembaga peradilan yang berwenang. Norma ini disusun untuk menjamin kepastian hukum dan supremasi aturan positif guna menghindarkan disolusinya ikatan perkawinan melalui proses yang tidak diakui secara formal oleh hukum negara. Dalam konteks ini, fenomena perceraian yang dilakukan di bawah tangan di masyarakat seperti di Desa Kertaraharja mengindikasikan adanya gap antara norma hukum positif dengan praktik sosial masyarakat yang masih kuat dipengaruhi oleh tradisi atau pemahaman agama yang berbeda dari formulasi hukum negara, sebagaimana ditemukan bahwa perceraian di luar pengadilan masih marak terjadi karena rendahnya kesadaran hukum dan pemahaman prosedural hukum negara di kalangan masyarakat tertentu.

Teori kepastian hukum menjadi penting digunakan untuk menilai fenomena tersebut karena perceraian di bawah tangan tanpa putusan

³ Ibnu Akbar Maliki & Lisna Mualifah, (2025). Persepsi Pelaku Perceraian Terhadap Cerai di Luar Pengadilan Agama, El-Izdiwaj. *Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law*. 2 (2). 178. Diakses pada 17 Januari 2026.

pengadilan tidak memberikan kepastian tentang status hukum para pihak terhadap ikatan pernikahan yang telah putus, akibat hukum seperti hak nafkah, hak asuh anak, maupun status perdata mantan suami atau istri. Konsep ini ditekankan dalam berbagai literatur bahwa untuk memastikan keberlakuan dan konsekuensi hukum atas suatu tindakan hukum, masyarakat harus dapat mengetahui secara jelas prosedur serta akibat yang timbul, yang mana hal ini hanya dimungkinkan melalui prosedur formal pengadilan yang diatur dalam Pasal 39 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.⁴ Selain itu, teori perlindungan hukum secara teoretis memandang hukum bukan semata norma tetapi juga instrumen untuk melindungi pihak yang rentan, terutama perempuan dan anak dalam perceraian, agar hak-hak mereka diakui, diklaim, dan dipenuhi melalui mekanisme peradilan. Penelitian menunjukkan bahwa apabila perceraian hanya dilakukan di bawah tangan tanpa putusan pengadilan, pelaksanaan hak-hak ini sering kali tidak mendapatkan pengakuan atau perlindungan yang memadai, sehingga berdampak pada kerugian hukum dan sosial bagi pihak yang lemah dan anak.

Dalam perspektif efektivitas hukum, suatu aturan dikatakan efektif apabila ketentuan yang tertulis di tingkat normatif dapat diimplementasikan

⁴ Azzahra, F., & Effendy, D. (2025). Perceraian Tanpa Melalui Putusan Pengadilan Agama Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 5(1), 45–60. Diakses pada 17 Januari 2026.

dan ditaati oleh masyarakat. Realitas dimana praktik perceraian di bawah tangan masih terjadi menunjukkan rendahnya efektivitas Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam masyarakat tertentu, hal ini disebabkan oleh berbagai faktor seperti minimnya pengetahuan hukum formal, biaya hambatan prosedural, dan keberadaan norma sosial atau keagamaan yang berbeda.⁵ Teori ini menjelaskan bahwa meskipun norma hukum negara tertulis jelas, bila tidak disosialisasikan atau tidak sesuai dengan praktik sosial masyarakat, maka hukum menjadi kurang efektif dalam menciptakan tata tertib yang diinginkan.

Selanjutnya, teori kesadaran hukum masyarakat juga memberikan pijakan yang kuat dalam memahami mengapa praktik perceraian di bawah tangan tetap berlangsung di tengah keharusan perceraian formal. Kesadaran hukum masyarakat mencerminkan tingkat pengetahuan, pemahaman, sikap, dan perilaku masyarakat terhadap hukum. Rendahnya tingkat kesadaran hukum membuat masyarakat cenderung mengikuti pemahaman agama atau adat yang lebih mudah diakses, yang sering kali tidak selaras dengan prosedur formal negara, sehingga praktik perceraian di luar pengadilan tetap dipandang sah

⁵ Hidayat, R., Fauzi, A., & Rahmawati, S. (2023). Analisis Yuridis Perceraian Di Depan Sidang Pengadilan Menurut Undang-Undang Perkawinan. *Al-Qalam. Jurnal Ilmiah Keagamaan*, 17(2), 213–228. Diakses pada 17 Januari 2026.

secara sosial, meskipun secara yuridis dikatakan tidak sah oleh hukum positif Indonesia.

Dalam kerangka teori pluralisme hukum, hukum tidak hanya terdiri dari satu sistem tetapi dapat berdampingan dengan hukum agama atau hukum adat dalam suatu masyarakat. Di Indonesia, hukum perkawinan secara formal diatur oleh undang-undang negara, namun hukum Islam juga berlaku bagi umat Islam secara normatif melalui Kompilasi Hukum Islam (KHI) di mana perceraian lisan dalam beberapa pemahaman fiqih dapat dipandang sah. Dualisme ini menciptakan konflik normatif ketika masyarakat secara kultural lebih mengacu pada hukum agama yang mereka pahami ketimbang hukum negara yang formal.⁶ Hal ini memperlihatkan keberlakuan plural hukum yang mempertemukan atau bahkan memperuncing perbedaan antara hukum negara formal dan keyakinan hukum agama di masyarakat.

Secara keseluruhan, teori-teori hukum di atas memberikan kerangka analitis yang kuat untuk menilai bahwa perceraian di bawah tangan yang terjadi di Desa Kertaraharja tidak hanya merupakan persoalan administratif semata tetapi juga merupakan persoalan mendasar terkait kepastian, perlindungan, efektivitas, kesadaran hukum, dan pluralisme hukum dalam sistem hukum Indonesia. Analisis yuridis terhadap fenomena ini diperlukan untuk menjembatani kesenjangan antara norma hukum positif di mana perceraian harus dilakukan di depan persidangan sebagaimana telah diatur oleh ketentuan

⁶ Muflikhuddin, A., & Nasrullah, N. (2025). Analisis ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 117 Kompilasi Hukum Islam tentang perceraian. *Al-Wasith. Jurnal Hukum Islam*, 10(1), 33–49. Diakses pada tanggal 17 Januari 2026.

pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan realitas praktik sosial masyarakat di Desa Kertaraharja Kabupaten Tasikmalaya yang ternyata tidak berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta memberikan rekomendasi terhadap kebijakan hukum keluarga yang lebih responsif terhadap kompleksitas sosial yang ada.

1.6 Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) bersifat deskriptif analitis, maksudnya memaparkan data-data yang ditemukan di lapangan dan menganalisisnya untuk mendapatkan kesimpulan yang benar dan akurat. Penelitian ini melakukan analisis hanya sampai pada taraf deskriptif, yaitu menganalisis dan menyajikan fakta-fakta secara sistematis sehingga dapat lebih mudah untuk dipahami dan disimpulkan. Sedangkan pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dimana hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap sesuai dengan permasalahan yang diteliti yaitu kekuatan hukum perceraian di bawah tangan menurut Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang

Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di Desa Kertaraharja Kabupaten Tasikmalaya.

Adapun untuk jenis pendekatan yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif merupakan pendekatan penelitian hukum yang mengkaji hukum tidak hanya sebagai norma tertulis (*law in books*), tetapi juga sebagai perilaku yang hidup dan diterapkan dalam masyarakat (*law in action*). Melalui pendekatan ini, penelitian berupaya mengkaji sejauh mana ketentuan Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diterapkan dalam praktik perceraian yang terjadi di masyarakat Desa Kertaraharja Kabupaten Tasikmalaya. Pendekatan yuridis normatif dipilih karena penelitian ini tidak hanya bertujuan untuk menganalisis keabsahan perceraian di bawah tangan menurut hukum positif Indonesia, tetapi juga untuk memahami praktik perceraian di bawah tangan yang terjadi di Desa Kertaraharja Kabupaten Tasikmalaya beserta faktor-faktor sosial, budaya, dan pemahaman keagamaan yang melatarbelakanginya. Dengan demikian, pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menghubungkan ketentuan hukum normatif dengan realitas empiris yang berkembang di masyarakat.

Adapun teknis pengumpulan bahan dan data yang digunakan penulis adalah sebagai berikut :

1. Penelitian Kepustakaan (*library research*) yaitu pengumpulan bahan dan data meliputi :

- a. Bahan Hukum Primer yaitu peraturan perundang-undangan yang dijadikan dasar dalam penelitian ini yaitu Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.
- b. Bahan hukum sekunder yaitu berupa buku literatur dan pendapat para sarjana atau para ahli dengan penelitian yang relevan.
- c. Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan yang diperoleh dari artikel, surat kabar, majalah, dan nilai-nilai yang ada kaitannya dengan permasalahan yang di teliti.

2. Studi Lapangan (*Field research*) yaitu dengan melalui :

- a. Observasi yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengamati dan mempelajari bahan dan fakta yang berkaitan dengan memahami praktik

perceraian di bawah tangan yang terjadi di Desa Kertaraharja Kabupaten Tasikmalaya.

- b. Wawancara yaitu metode tanya jawab atau dialog yang berlangsung satu arah dengan Ibu Ai Nurhayati yang melakukan perceraian di bawah tangan di Desa Kertaraharja Kabupaten Tasikmalaya.

1.7 Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitiannya adalah di Desa Kertaraharja Kabupaten Tasikmalaya.

1.8 Sistematika Penulisan

Dalam memudahkan penelitian skripsi ini maka penulis menyusunnya kedalam beberapa bab dengan sistematika pembahasan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini sebagai pendahuluan dari skripsi yang didalamnya terdiri dari Latar Belakang Masalah, Identifikasi Masalah, Maksud dan Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, Lokasi Penelitian, dan diakhiri dengan Sistematika Penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini merupakan landasan teori dari skripsi yang didalamnya penulis menguraikan mengenai Tinjauan Umum Tentang Perkawinan meliputi; Pengertian dan Syarat Sahnya Perkawinan, Tujuan dan Akibat Perkawinan, Tinjauan Umum Tentang

Berakhirnya Perkawinan meliputi; Pengertian Perceraian, Alasan-alasan Perceraian, Tinjauan Umum Tentang Proses Perceraian Menurut Hukum Positif Di Indonesia meliputi; Tata Cara Perceraian, Akibat Hukum Perceraian.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bahwasanya setelah melakukan penelitian ditemukan hasil dan pembahasan yang meliputi kekuatan hukum, kendala serta upaya dalam perceraian di bawah tangan menurut Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Di Desa Kertaraharja Kabupaten Tasikmalaya yang diperoleh dari penelitian lapangan mengenai praktik perceraian di bawah tangan di Desa Kertaraharja, dengan menitikberatkan pada analisis yuridis terhadap keabsahannya berdasarkan Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Bab ini secara konseptual bertujuan untuk membandingkan antara ketentuan hukum yang mewajibkan perceraian dilakukan melalui

putusan pengadilan dengan realitas yang terjadi di masyarakat, khususnya perceraian yang dilakukan di bawah tangan tanpa proses peradilan. Selain itu, pembahasan diarahkan untuk menggambarkan secara umum faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya perceraian lisan serta dampak hukumnya terhadap status perkawinan dan hak serta kewajiban suami istri, sehingga bab ini menjadi dasar dalam menjawab rumusan masalah dan menarik kesimpulan penelitian.

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam bab ini penulis akan membuat suatu kesimpulan dari hasil pembahasan yang diambil intisarinya yang berhubungan dengan identifikasi masalah, serta dikemukakan saran-saran yang relevan dengan permasalahan-permasalahan tersebut